

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)

(PELAYANAN INFORMASI)  
DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**SEKRETARIAT  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA**

<b>Nomor SOP</b>	02.F/KB/SET/OT.03/III/2019
<b>Tanggal Pembuatan</b>	15 Agustus 2018
<b>Tanggal Revisi</b>	15 September 2018
<b>Tanggal Efektif</b>	1 Maret 2019
<b>Disahkan Oleh</b>	 <b>KEPALA SEKRETARIAT,</b> <b>BAWASLU</b> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT <u>NASORI, S.H., M.H.</u> NIP : 19710125 200 502 1 002
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama SOP</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> <li>7 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>10 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.</li> </ol>	<b>PELAYANAN INFORMASI</b>  Kualifikasi Pelaksanaan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer</li> <li>2. Printer</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila Kegiatan di Dalam SOP Tidak Dilaksanakan Maka Informasi tidak dapat diklasifikasikan.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

**(SOP) PELAYANAN INFORMASI DI BAWASLU PROV. KALBAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Permohonan Informasi	Petuga Informasi	Unit Kerja Terkait	Ketua PPID	Atasan PPID	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan Informasi secara langsung kepada PPID melalui PPI								15 Menit	Daftar data dan informasi	
2.	PPI menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon untuk diisi dan diserahkan kembali							Formulir	15 Menit	Formulir yang sudah terisi	
3.	PPI mencatat dalam buku register permohonan informasi, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima permohonan kepada Pemohon informasi.							Buku Register dan Formulir	15 Menit	Catatan dalam Buku Register dan Formulir	
4.	PPI menyerahkan permohonan informasi kepada ketua PPID							Surat, Formulir dan Kelengkapan permohonan	1 hari	Surat, Formulir dan Kelengkapan permohonan	
5.	Ketua PPID mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya.							Formulir	1 hari	Dokumen Konsekuensi	
6.	Jika Informasi yang dimohonkan sifatnya terbuka, maka Ketua PPID wajib memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.								1 hari	Surat Ketetapan	
7.	Melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan ketersediaan informasi publik yang dimohonkan untuk disampaikan kepada pemohon.								1 hari		
8.	Menyerahkan Informasi yang sifatnya terbuka dan telah tersedia kepada Pemohon Informasi melalui PPI.								1 hari		
9.	Ketua PPID meminta pertimbangan kepada Atasan PPID apabila informasi yang dimohonkan belum jelas klasifikasinya								1 hari		



